



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1449, 2017

KEMENHUB. Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 107 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN

PENYEBERANGAN JARAK JAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi beban jalan, angka kecelakaan, polusi, kemacetan serta menunjang kelancaran lalu lintas sepanjang pantai utara pulau Jawa, Bali dan Lombok dan mendukung pelaksanaan tol laut, diperlukan pengalihan angkutan logistik dari angkutan jalan ke angkutan penyeberangan jarak jauh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 412);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN JARAK JAUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kewajiban Pelayanan Angkutan Penyeberangan Jarak Jauh adalah pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas-lintas jarak jauh yang ditetapkan Pemerintah untuk melayani lintasan yang secara komersial belum menguntungkan.
2. Subsidi adalah selisih biaya pengoperasian kapal yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan penyeberangan dengan pendapatan dan/atau penghasilan pada suatu lintasan tertentu.
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan angkutan penyeberangan jarak jauh yang besarnya selisih biaya pengoperasian dengan pendapatan.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh diselenggarakan oleh perusahaan angkutan penyeberangan.
- (2) Pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP);
 - b. memiliki Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dari Direktur Jenderal;
 - c. menggunakan Kapal Ro-Ro Penumpang atau kapal Ro-Ro barang;
 - d. memiliki kapal dengan kapasitas angkut paling sedikit 100 (seratus) unit truk atau menguasai kapal;
 - e. kecepatan dinas kapal minimal 15 (lima belas) knot.
- (3) Pelayanan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme pelelangan atau penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), apabila tidak terdapat penyedia jasa angkutan penyeberangan jarak jauh.
- (5) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lintas penyeberangan jarak jauh Jakarta-Semarang, Jakarta-Surabaya, dan Surabaya-Lembar.

Pasal 3

- (1) Pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan subsidi.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan mencapai nilai keekonomiannya atau dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja/kontrak.